

Pelaksanaan Pidana Alternatif Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kelebihan Kapasitas Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan

Fitriani Sholihah, Dey Ravena

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fitrianisholihah5@gmail.com, deyravena@gmail.com

Abstract— Problems arising from the LAPAS and Rutan not merely because of mistakes and errors in the handling by the officers of the PRISON, but it occurs on a complex basis between the system with the implementation in the field with all the limitations, the fundamental problem that seems rill is the excess occupancy (overcapacity) of prisoners dilapas-prison almost all over Indonesia, therefore it is necessary criminal Alternatives to strengthen the problem. The purpose of this research is to examine and understand how the density situation occurred at the correctional Institution of class II A Bandung and how the impact of overcrowding occurred in the correctional Institution of class II A Bandung. Metetode Research uses descriptive analysis by describing the prevailing laws and regulations in accordance with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the problem. From this research was concluded the construction of the correctional Institution of class II A Bandung consists of two elements namely the development of personality and development of self-reliance: construction of Kepribdian to establish a stronger personal and sturdy to be able to work both while in the process of coaching and when free later, with a stronger personal sturdy and positive will make them a new person who is ready to undergo the life of the outside and the development of human being more independent personal because it has a skill/work to return to the community. Self-reliance Coaching consists of guidance and a job-exclusion trainer;

Keywords— *overcrowding, alternative crime, correctional*

Abstrak— Permasalahan permasalahan yang dan muncul dari dalam LAPAS dan Rutan bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas LAPAS, namun terjadi secara kompleks antara system dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasan, permasalahan mendasar yang tampak rill adalah adanya kelebihan hunian (overcapacity) narapidana dilapas-lapas hampir seluruh Indonesia, oleh karena itu perlu adanya pidana alternatif untuk menaggulangi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana situasi kepadatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung dan bagaimana dampak yang di timbulkan dari overcrowding yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung. Metetode penelitian ini menggunakan

deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diaktikan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian: pembinaan kepribdian membentuk pribadi yang lebih kuat dn kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun ketika bebas nanti,dengan pribadi yang lebih kuat kokoh dan positif akan menjadikan mereka pribadi baru yang siap menjalani kembali kehidupan diluar dan pembinaan kemandirin membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatih keterampilan kerja;

Kata Kunci— *overcrowding, pidana alternative,pemasyarakatan*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan yang timbul yang muncul dari dalam LAPAS dan Rutan bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas LAPAS, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya. Orientasi tentang pemasyarakatan tentunya harus sejalan dengan perubahan konseptual tujuan pemasyarakatan dari konsepsi retribusi kearah konsepsi rehabilitasi. Tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Salah satu kasus di lembaga Pemasyarakatan seperti di LAPAS Jawa Barat yaitu dikota bandung. Kaburnya Narapidana di LAPAS tersebut karena adanya beberapa permasalahan yang terjadi antara Narapidana di LAPAS tersebut. Salah satunya peredaran narkoba, hingga perkelahian antara Narapidana menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan keamanan dan tata tertib, selain

permasalahan diatas ada permasalahan lain yaitu kurangnya kapasitas yang ada didalam sel tahanan pada lapas tersebut. Selain itu juga adanya diskriminasi antar tahanan.

Permasalahan mendasar yang tampak rill adalah adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan antara lain oleh mantan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, maupun Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono. Berdasarkan penjeasan Ani Mattalatta, menyebutkan bahwa pada tahun 2008 penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 130.832 orang dengan rincian 54.307 tahanan dan 76.525 narapidana. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang hanya 81.384 orang, Artinya terjadi *overcapacity* hampir 45%. Rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) yang tengah dikaji di DPR diklaim mampu menyelesaikan masalah ini. Saat ini terdapat 167.163 orang yang harus berdesakan diruang hunian yang kapasitas 109.231 atau *overcrowding* sebesar 153%. Membeludaknya jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas dan rutan di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandung?

II. LANDASAN TEORI

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: "Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik criminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena didalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah colonial) pidana

yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah: "Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya.

Pidana alternatif dikembangkan sebagai akibat dari ketidakpuasan akan institusi penjara dan sebagai pengakuan bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh narapidana ketika kembali masuk ke masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Tingginya biaya yang dihabiskan untuk sebuah pidana penjara dan *overcrowded* di penjara menjadin dua faktor utama penyebab dicarinya pidana pengganti atau pidana alternatif khususnya untuk pelaku kejahatan ringan.

Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan lapas dan rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke ke lapas setiap harinya. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2019, jumlah penghuni rutan dan lapas saat ini sudah mencapai 203% dari kapasitas yang ada. Terus bertambahnya jumlah penghuni lapas ini dipengaruhi oleh besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undang dan penjatuhan pidana penjara yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi. Pidana penjara di Indonesia dicamtumkan sebagai ancaman pidana di dalam banyak peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Kepadatan dan Kelebihan Serta Permasalahan *Overcapacity* Yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

Bersarkan hasil wawancara dan pengambilan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung, terdapat klasifikasi dan jumlah narapidana yang terdapat di Lapas tersebut sebagai berikut:

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian:

1. Pembinaan Kepribadian, membentuk pribadi yang lebih kuat dan kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun ketika bebas nanti. Dengan pribadi yang lebih kuat kokoh dan positif akan menjadikan mereka peribadi baru yang siap menjalani kembali kehidupan diluar;

2. Pembinaan kemandirian membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja.

B. Dampak Yang Ditimbulkan *Overcrowding*

1. Dampak *Overcrowding* Kepada Keuangan Negara Ditinjau Dari Sosial Ekonomi

Salah satu kondisi terburuk dari sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari penjara, tempat dimana hidup prinsip “proses hukum yang adil” sering kali tidak dipenuhi. Harga dari eksploitasi hukuman penjara secara berlebihan, yang merupakan alasan mendasar kepadatan dalam penjara di Negara seluruh dunia, dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan dan marginalisasi sosial ekonomi dari kelompok orang tertentu dan mengurangi dana yang tersedia untuk bidang-bidang lain dari pengeluaran pemerintah. Hal ini merupakan salah satu aspek dari bagaimana penjara berkontribusi terhadap kemiskinan rakyat. Akibat yang ditimbulkan dari kombinasi beberapa faktor seperti: kepadatan penghuni penjara, kurangnya jumlah pegawai, kewenangan penahanan yang sangat luas, masalah kurangnya anggaran, masih terjadi praktik korupsi, tingginya kekerasan kelompok penghuni penjara, kualitas air dan sanitasi yang buruk, serta rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan di dalam fasilitas penahanan.

Bagi Negara, setiap penahanan atau pemenjaraan yang berdampak pada *overcrowding* berarti akan menimbulkan pengeluaran yang meningkat, berkurangnya pendapatan, serta akan semakin tipis biaya peluang yang ada (sumberdaya untuk program lain). Hal ini yang akan membuat situasi rutan/lapas di Indonesia yang 85% *overcrowding* ini akan selalu mengalami permasalahan kerusuhan, napi kabur, lapas kebakaran dan permasalahan lain yang tak kunjung dapat diselesaikan. Dalam rapat kerja komisi III dan kementerian Hukum dan HAM, kementerian HAM menyatakan bahwa kapasitas lapas yang dibutuhkan saat ini adalah lapas yang menampung beban 83.745 narapidana. Jika asumsi bahwa investasi 1 orang penghuni senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.561.750.000.000 (dua belas triliun lima ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika dibangun 1 lapas dengan kapasitas 2000 orang, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).

2. Isu Hak Asasi Manusia

Overcrowded merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah Negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan dibawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama didalam ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk atau tidur yang tak mencukupi. Terjepit diruangan sempit, sering dalam

kondisi kebersihan yang buruk dan tanpa privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka.

Situasi ini dengan cepat menyebabkan kesulitan dalam menjaga ketertiban di dalam Lapas/Rutan, yang selanjutnya mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi sangat buruk dalam hal keamanan bagi para tahanan, serta dalam hal pengawasan dan keamanan. Hampir diseluruh Indonesia mengalami masalah serupa, dan dampak dari hal tersebut tentu saja dapat diprediksikan diantaranya adalah terciptanya kondisi kesehatan penghuni yang buruk di Lapas/Rutan (beberapa kasus berujung pada kematian), suasana psikologis penghuni yang kacau sehingga mudah emosional, mudah tersinggung dan berakibat pada sering terjadi konflik antar penghuni seperti kerusuhan maupun perkelahian, tidak berjalannya program pembinaan di dalam lapas, dan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut, bahkan akses permasalahan tersebut sampai terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

3. Isu Kesehatan

Terdapat sejumlah konsekuensi serius dari kepadatan penghuni penjara di Indonesia yang dapat dirasakan langsung oleh narapidana atau para tahanan. Pertama, tingginya tingkat kepadatan memperparah buruknya kondisi kesehatan penghuni didalam rutan maupun lapas. Anggaran kesehatan Negara. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar kualitas hidup manusia tetap terjaga dengan baik dan dapat melakukan aktifitas kehidupan dengan optimal. Sehat menurut WHO adalah keadaan utuh secara fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya satu keadaan bebas penyakit, cacat dan kelemahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sehat adalah keadaan sejahtera badan (jasmani), jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Produktifitas manusia dapat tertangu bahkan tidak dapat melakukan aktifitas apapun bila kesehatannya tidak terpenuhi, sehingga pemenuhan kesehatan sangat diperlukan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan.

The American Nurses Assosiation (ANA) telah memunculkan isu kesehatan perempuan sebagai prioritas pada tahun 1992. Isu kesehatan perempuan memfokuskan pada dua perhatian utama yaitu kurangnya wanita pada studi ilmiah dan kurangnya penelitian tentang penyakit yang secara langsung mempengaruhi kesehatan wanita, misalnya kanker payudara dan osteoporosis. Kesehatan perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, adanya diskriminasi gender, pendidikan, gizi, akses pada informasi kesehatan dan akses pada pelayanan kesehatan, utamanya kesehatan reproduksi,

IV. SIMPULAN

1. Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian: pembinaan kepribadian membentuk pribadi yang lebih kuat dan kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun ketika bebas nanti, dengan pribadi yang lebih kuat kokoh dan positif akan menjadikan mereka pribadi baru yang siap menjalani kembali kehidupan diluar dan pembinaan kemandirian membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja;
 2. Peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rutan yang mengakibatkan *overcrowded* tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka *overcrowding* di Indonesia adalah kehendak Negara yang serta merta masih berorientasi pemerataan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana. Salah satu kondisi terburuk dari sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari penjara, tempat dimana hidup prinsip "proses hukum yang adil" sering kali tidak dipenuhi. Mengindikasikan kepadatan Rutan/Lapas tidak hanya bertahan dalam tembok penjara, tapi juga berdampak pada sisi sosial, ekonomi dan merugikan sisi kesehatan masyarakat dan menyebabkan dampak Isu Hak asasi manusia merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sejumlah Negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan dibawah standar dan seringkali tidak manusiawi. puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama didalam ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk atau tidur yang tak mencukupi. terjepit diruangan sempit, sering dalam kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman tempatnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka serta terdapat sejumlah konsekuensi serius dari kepadatan penghuni penjara di Indonesia yang dapat dirasakan langsung oleh narapidana atau para tahanan. Pertama, tingginya tingkat kepadatan memperparah buruknya kondisi kesehatan Negara.
1. Untuk situasi *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bandung yaitu menggunakan *good time allowance*. Tujuan *good time allowance* yaitu sebagaimana yang dikemukakan Barda Namawi Arief merupakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, adanya model *Good Time Allowance* ini hanya mengurangi masa narapidana menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan bukan mengurangi masa narapidana itu sendiri.
 2. Untuk dampak *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung, mendorong aparat penegak hukum untuk memerikan alternatif pemenjaraan dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi karena kebutuhan perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi dampak yaitu memberikan penjaran pidana kerja sosial bagi perempuan, bentuk dari pidana kerja sosial itu berupa bekerja di instansi pemerintahan sebagai petugas di bidang kebersihan, di bidang logistik, di bidang konsumsi di bidang humas dan di bidang acara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku:
- [2] Bobak, I.M., Jensen, M.D., and Lowdermilk. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. (A. Maria, Wijayarini dan Anugrah, P.I, Penerjemah). EGC. Jakarta. 2005.
- [3] Data Dukung Rapat Kerja Komisi III Dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Hlm 46. Diakses Pada Hari Minggu 19 April 2020
- [4] Luhulima, A.S. Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007
- [5] Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- [6] Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Lihat Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 25
- [7] Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono. Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra- Persidangan Di Indonesia. ICJR. 2015.
- [8] Widiada Gunakaya. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Armico. Bandung.
- [9] Undang-Undang:
- [10] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- [11] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Hlm 41
- [12] Internet:
- [13] Dilihat dari <https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB>. Diakses pada 23 september 2019
- [14] Dilihat <https://tirto.id/alasan-komisi-iii-dpr-kebut-bahas-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-eidx>. Diakses pada 23 september 2019

V. SARAN